

INDIKASI DISKRIMINASI HARGA DERAJAT II PADA PASAR TRADISIONAL *

Oleh:
Nyoman Mya Ariastuti Dewi**
I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Diskriminasi harga derajat II adalah salah satu bentuk diskriminasi harga yang acap kali dilakukan oleh pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah, karena adanya tekanan ekonomi yang berasal dari suatu kebijakan tertentu atau adanya tekanan ekonomi dari pelaku usaha lainnya. Diskriminasi harga derajat II dapat merebut sebagian surplus konsumen menjadi keuntungan pengusaha monopoli. Diskriminasi harga derajat II dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga perlu diketahui gejala-gejala diskriminasi harga derajat II pada pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil penelitian akan diolah secara kualitatif. Indikasi diskriminasi harga derajat II yaitu pemberian bonus yang menyebabkan jalur penjualan pesaing macet karena bonus tersebut diberlakukan untuk jangka panjang dan dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat di pasar. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga yaitu dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Antimonopoli.

Kata kunci: Indikasi, Diskriminasi Harga Derajat II, Pasar Tradisional

* Tulisan ini bukan merupakan ringkasan skripsi

** Nyoman Mya Ariastuti Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: myaaridewi@gmail.com

*** I Ketut Markeling, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: ktmarkeling@gmail.com

Abstract

Second-degree price discrimination is a form of price discrimination that is often made by entrepreneurs in small and medium scale, because of the economic pressures that come from a particular policy or there was a pressure from the other business actors. Second-degree price discrimination can capture some consumer surplus into monopoly business profit. Second-degree price discrimination can lead to unhealthy competition, so you need to know the symptoms of it on the traditional market. The research method used is the normative juridical research, using the legislation approach. The legal materials used are secondary law. The results of the research will be processed qualitatively. The indication of second-degree price discrimination is the giving of bonus which causes the competitor's sales path to jam because the bonus is applied for long term and carried out by powerful business actors in the market. Law enforcement against business actors that discriminate the price is by giving administrative sanctions as stipulated in the Constitution - the Antimonopoly Act.

Keywords: Indication, Second-Degree Price Discrimination, Traditional Market.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha muncul karena daya beli konsumen yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan dalam dunia usaha merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar.¹ Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*) dan tidak sehat (*unfair competition*).

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan dampak yang positif baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen, sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat akan memberikan

¹Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.9.

dampak negatif baik terhadap pelaku usaha, konsumen, bahkan bagi perekonomian nasional. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Salah satu persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Antimonopoli) ditentukan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis”.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu diskriminasi harga. Ketentuan mengenai diskriminasi harga terdapat dalam Bab III mengenai Perjanjian Yang Dilarang, Bagian Kedua dalam Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli. Pasal 6 menentukan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama”. A.C. Pigou mengidentifikasi adanya 3 (tiga) derajat strategi diskriminasi harga. Ketiga derajat tersebut yaitu diskriminasi harga derajat (I) yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Harga yang diberikan kepada konsumen yaitu harga tertinggi sesuai dengan surplus konsumen, hal ini menyebabkan pelaku

usaha dapat menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat dicapai tingkat keuntungan/laba yang tertinggi.² Derajat selanjutnya yaitu diskriminasi harga derajat II. Diskriminasi harga derajat II yaitu penerapan harga yang berbeda-beda kepada setiap konsumen berdasarkan variasi permintaan karena tingkat akumulasi konsumsi. Apabila pembeli membeli barang secara grosir (pembelian barang dalam jumlah besar; lusin; kodi; dus) maka akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli barang secara eceran (pembelian barang dalam jumlah sedikit; per unit atau per *peaces*) pada produk yang sama. Diskriminasi harga derajat II dapat merebut sebagian surplus konsumen menjadi keuntungan pengusaha monopoli.³ Derajat yang ketiga adalah diskriminasi harga derajat III yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda, hal ini dikarenakan pelaku usaha hanya mengetahui *reservation price* kelompok konsumen saja.⁴

Diskriminasi harga acapkali dilakukan oleh pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah, hal ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang berasal dari suatu kebijakan tertentu atau tekanan ekonomi dari pelaku usaha lainnya.⁵ Dari ketiga derajat diskriminasi harga tersebut, yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional yaitu diskriminasi harga derajat II, karena penjual tidak perlu untuk mengidentifikasi *reservation price* konsumen sehingga penjual

² L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Laros, Sidoarjo, h. 154.

³ Irwan Sugiarto, 2015, *Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 33, No. 2, hal 163.

⁴ L. Budi Kagramanto, *op cit*, h.155-156.

⁵ L. Budi Kagramanto, *op cit*, h. 153.

lebih mudah menerapkan diskriminasi harga derajat II dibandingkan dengan derajat lainnya.⁶ Penerapan harga yang berbeda-beda terhadap konsumen yang berbeda dengan barang yang sama inilah yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli karena akan mengakibatkan monopoli pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tidak mensejahterakan masyarakat. Namun pada dasarnya dalam suatu sistem persaingan usaha yang bebas, harga dapat dirundingkan secara bebas pula, karena justru aspek tersebut yang merupakan inti dari harga (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Antimonopoli). Tidak ada kewajiban umum bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga yang sama untuk semua pihak, dan kewajiban tersebut tidak dapat disimpulkan dari Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui mengenai gejala-gejala diskriminasi harga untuk menentukan apakah pemberian harga yang berbeda kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang sama merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang Antimonopoli khususnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli. Penjelasan mengenai gejala-gejala diskriminasi harga akan dituangkan dalam jurnal yang berjudul **“Indikasi Diskriminasi Harga Derajat II Pada Pasar Tradisional”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami indikasi diskriminasi harga derajat II pada pasar tradisional dan dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga.

⁶ L. Budi Kagramanto, *op cit*, h. 155.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana indikasi terjadinya diskriminasi harga derajat II pada pasar tradisional?
- 1.3.2 Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis Pendekatan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai suatu hal.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian akan diolah secara kualitatif.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Indikasi Diskriminasi Harga Derajat II Pada Pasar Tradisional

Ketentuan mengenai diskriminasi harga terdapat dalam Bab III mengenai Perjanjian Yang Dilarang, Bagian Kedua dalam Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli. Hal yang dilarang pada Pasal ini

⁷ Masnur Muslich Maryaeni, 2013, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, h.9

⁸ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.81.

adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang dan/atau jasa yang sama. Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli didasarkan pada diskriminasi harga yang disepakati dalam hubungan yang vertikal, yaitu perjanjian-perjanjian antara produsen dan agen. Berdasarkan isi Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli, ada dua unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perjanjian

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli adalah mengenai diskriminasi harga yang disepakati untuk pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan melalui perjanjian tersebut adalah para pesaing dari pembeli. Pihak yang diuntungkan dan pelaku usaha yang didiskriminasikan harus berada dalam hubungan persaingan usaha secara aktual atau potensial.

2. Harga yang berbeda untuk barang dan/atau jasa yang sama

Diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang diperbandingkan diperlakukan secara tidak sama. Untuk barang dan/atau jasa yang sama ditagih harga yang berbeda. Dalam perjanjian diskriminasi harga, berbagai pembeli membayar harga, yang tidak sama untuk barang dan/atau jasa yang sama. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa kriteria diskriminasi adalah selalu mensyaratkan perlakuan tidak sama terhadap dua pembeli atau penjual oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendiskriminasikan harus berada pada posisi yang menguntungkan dalam persaingan, karena sebaliknya tidak membiarkan ada kerugian persaingan. misalnya melalui diskon atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lain harus *cash* dan tidak ada diskon.

Sehubungan dengan penerapan Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli harus dibedakan mengenai pengertian barang dan/atau jasa bersangkutan. Namun sulit untuk menentukan standar bahwa barang dan/atau jasa itu sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli. Istilah "barang dan/ atau jasa yang sama" juga termuat di Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Antimonopoli dalam definisi pasar bersangkutan dari segi faktual. Akan tetapi dari rumusan Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli disimpulkan bahwa istilah "barang yang sama" tidak mengacu kepada pembagian pasar menurut Pasal 1 Angka 10, tetapi hanya untuk suatu aspek tertentu. Bertentangan dengan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Antimonopoli, Pasal 6 tidak menyinggung substitusi. Kenyataan tersebut bertujuan agar interpretasi Pasal 6 sempit, sehingga barang dan/atau jasa harus sama.

Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai *reservation price konsumen*. Diskriminasi harga derajat II digunakan sebagai alat untuk memperbesar laba monopoli sehingga akan merugikan sejumlah konsumen karena sejumlah konsumen ini akan mendapatkan harga yang lebih mahal ketika membeli barang secara eceran dibandingkan dengan membeli barang secara grosir. Namun tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum Antimonopoli, karena sering timbul perbedaan harga antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya disebabkan oleh adanya perbedaan biaya seperti promosi dan faktor lokasi pengambilan barang yang jauh sehingga memakan biaya yang tinggi sehingga otomatis para pelaku usaha akan menaikkan harga barang tersebut. Secara teknis, diskriminasi harga baru layak dilarang oleh Undang-undang Antimonopoli

apabila perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya bukan cermin dari perbedaan harga dasar (*marginal cost*) yang dikeluarkan oleh pihak penjual. Karena itulah terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga yang dilarang oleh Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli yaitu:⁹

1. Para pihak haruslah melakukan kegiatan bisnis, sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut dengan “*primary line injury*”, yakni diskriminasi harga yang dilakukan produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Demikian pula diskriminasi harga dapat merugikan “*secondary line*” jika diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau retail yang satu dan yang lain mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang lain yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau retail yang disenangi.
2. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai hasil perjanjian, pelaku usaha harus meminta harga yang berbeda untuk barang dan/atau jasa yang sama dari pembelinya. Perjanjian itu sendiri sudah cukup, tidak perlu dibuktikan bahwa mereka telah menuntut harga yang berbeda-beda. Menurut Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli, perjanjian diskriminasi harga itu pun sudah dilarang, apalagi tindakan diskriminasi itu sendiri.
3. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi paling sedikit harus ada dua pembeli.
4. Terhadap barang yang sama tingkat kualitasnya.
Rumusan Pasal 6 Undang-undang Antimonopoli hanya menjangkau perjanjian diskriminasi harga untuk barang

⁹ Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, h. 105.

dan/atau jasa tertentu. Diskriminasi harga hanya dapat terjadi untuk barang yang sama dengan kuantitas yang sama. Karena itu perjanjian diskriminasi harga hanya dapat dilakukan terhadap harga per unit kuantitas. Terhadap barang, unit kuantitas tersebut dapat ditentukan berdasarkan jumlah barang yang dijual. Namun terhadap jasa tidak dapat ditentukan patokan yang tepat, sehingga dianjurkan agar imbalan untuk jasa tertentu dihitung secara kualitatif.

5. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak, atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan.

Diskriminasi harga dapat terjadi apabila pelaku usaha tanpa alasan khusus menuntut pemasok atau pembeli membayar harga yang berbeda-beda untuk barang atau jasa yang sama. Di dalam dunia usaha dikenal "sistem bonus" atau "diskon kesetiaan". Secara *per se*, sistem bonus tersebut sebenarnya tidak mengganggu persaingan usaha. Perlu dilihat kasus per kasus, apakah ada unsur dalam sistem tersebut yang berpeluang menciptakan hambatan masuk ke pasar. Hal ini misalnya terjadi apabila jalur penjualan pesaing macet karena diskon tersebut diberlakukan untuk jangka panjang dan dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat di pasar. Diskon kesetiaan menghadiahkan pembeli, kalau dia membeli kebutuhan tertentu hanya pada pelaku usaha tertentu. Potongan harga seperti ini dapat menjadi suatu hambatan, kalau jalur pasokan pesaing ditutup oleh yang memberi potongan harga, sebaliknya diskon jumlah dapat diizinkan, kalau diskon tersebut sungguh-sungguh akibat dari penghematan biaya oleh penjual. Diskon tujuan adalah diskriminasi tidak jujur yang teratur, karena pelaku usaha

tertentu mencapai nilai penjualan tertentu, yang dijamin secara eksklusif.

Diskriminasi setidaknya dapat mempunyai dua akibat yang mengganggu persaingan, yaitu:

1. Penjual yang menguasai pasar dapat mendesak pesaing-pesaingnya dari pasar melalui strategi diskriminasi, dimana dia lebih mementingkan pembeli tertentu dan dengan demikian jalur-jalur pasokan diblokir;
2. Diskriminasi dapat pula mengakibatkan suatu pelaku usaha yang didiskriminasi hilang dari pasar dalam waktu lama.

2.2.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Diskriminasi Harga

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) sesuai dengan amanat Undang-undang Antimonopoli. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independent. Dalam hal menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara, KPPU tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden¹⁰. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Antimonopoli, “KPPU adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, Undang-undang Antimonopoli memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Kewenangan KPPU dibagi menjadi 2 (dua), yaitu wewenang aktif dan wewenang

¹⁰ Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 75.

pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidikan, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan wewenang pasif KPPU yaitu menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka KPPU memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi harga. Apabila dari penilaian KPPU tersebut terbukti bahwa pelaku usaha melakukan diskriminasi harga yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU dapat mengambil tindakan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya berupa penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut. Sanksi administrasi tersebut berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Jadi bukan keseluruhan kegiatan

usaha pelaku usaha yang dihentikan namun hanya kegiatan tertentu pelaku usaha yang dihentikan

3. Penetapan pembayaran ganti rugi
4. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 3.1.1 Indikasi diskriminasi harga derajat II pada pasar tradisional meliputi adanya perjanjian vertikal antara produsen dengan agen untuk menetapkan harga yang berbeda antara pembeli yang satu dengan yang lainnya terhadap barang dan/atau jasa yang sama, pelaku usaha tanpa alasan khusus menuntut pemasok atau pembeli membayar harga yang berbeda-beda untuk barang atau jasa yang sama, dan pemberian bonus yang menyebabkan jalur penjualan pesaing macet karena bonus tersebut diberlakukan untuk jangka panjang dan dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat di pasar.
- 3.1.2 Tindakan atau sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga yaitu berupa sanksi administratif seperti peringatan langsung yang berisikan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Antimonopoli.

3.2 Saran

- 3.2.1 Pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan usahanya sesuai aturan dan tidak melakukan diskriminasi harga agar tercipta pasar yang kompetitif
- 3.2.2 Pemerintah diharapkan untuk selalu mengawasi kegiatan usaha yang ada, supaya tidak terjadi diskriminasi harga yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat berpengaruh pada perkembangan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Laros, Sidoarjo.
- Masnur Muslich Maryaeni, 2013, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

- Irwan Sugiarto, 2015, *Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 33, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.